



PENETAPAN

Nomor : 40/Pdt.P/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

AGNESIA VIONI BR. SIANIPAR, Lahir di Rantauprapat, Tanggal 09 September 1999, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Beralamat di Jl. Maraton No. 41, Kelurahan Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 22 Maret 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan register perkara Nomor: 40/Pdt.P/2021/PN.Rap, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa didalam dokumen yang dimiliki Pemohon terjadi kekeliruan dalam penulisan Nama Pemohon yaitu:

Bahwa nama pemohon sebenarnya Agnesia Vioni Br. Sianipar, sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Rantau Utara yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 2 Rantau Utara yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Bernama : Supardi Spd, Sedangkan didalam Kutipan Akta kelahiran Nomor: 1210-LT-28052015-0025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, Nama pemohon tertulis Nama : Agnesia Vioni Sianipar;

Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kesilapan penulis saja dan oleh karena hal tersebut diatas maka sekarang Pemohon merasa berkepentingan untuk memohon Penetapan Pengadilan Negeri Rantauprapat guna memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan

Penetapan Nomor : 40/Pdt.P/2021/PN Rap Halaman 1 dari 6 halaman



Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, sebagaimana mestinya tentang mengenai Nama Pemohon tersebut, yaitu:

- Agnesia Vioni Sianipar, *dirubah/diganti* menjadi Agnesia Vioni Br. Sianipar;

Bahwa oleh karena itu Pemohon datang dihadapan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantuprapat memohonkan kiranya Bapak berkenan menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan Pemohon tersebut dengan memerintahkan Pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya Pemohon memohonkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Menetapkan bahwa Nama pemohon Agnesia Vioni Br. Sianipar tersebut, yaitu;

- Agnesia Vioni Sianipar, *dirubah/diganti* menjadi Agnesia Vioni Br. Sianipar;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu untuk memperbaiki yaitu: Akta kelahiran Nomor: 1210-LT-28052015-0025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, sebagaimana mestinya tentang mengenai Nama pemohon Agnesia Vioni Br. Sianipar tersebut, yaitu;

- Agnesia Vioni Sianipar, *dirubah/diganti* menjadi Agnesia Vioni Br. Sianipar;

Perbaikan mana dilakukan dengan cara mencatat pada pinggir Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

4. Membebankan biaya penetapan permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : Agnesia Vioni Br. Sianipar, NIK : 1210014909990004, yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, bukti bertanda **P-1** ;

Penetapan Nomor : 40/Pdt.P/2021/PN Rap Halaman 2 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama : Agnesia Vioni Br. Sianipar, tanggal 1 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 2 Rantau Utara yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Bernama : Supardi Spd, yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, bukti bertanda **P-2** ;

3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 1210-LT-28052015-0025, tanggal 29 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu, yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, bukti bertanda **P-3** ;

4. Foto copy copy Kartu Keluarga Nomor : 1210012005095055, An. Kepala Keluarga Eddy Ronald Sianipar, tanggal 24 September 1920 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu, yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, bukti bertanda **P-4** ;

5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1210-KW-26052015-0017 tertanggal 27 Mei 2015 atas nama orang tua Pemohon Eddy Ronald Sianipar dengan Marta Sandy Br. Damanik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu, yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, bukti bertanda **P-5** ;

Bukti bukti mana di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dilegalisir dan diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat dipersidangan ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan para saksi yang diajukan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Saksi I : SONTIAR BR PANJAITAN ;

Saksi II : PURNAMA SAMOSIR ;

Keterangan para saksi sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat isi penetapan maka keterangan para saksi dianggap termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon suatu Penetapan ;

Menimbang, bahwa sesuatu yang tertera pada Berita Acara Permohonan ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini, oleh karenanya segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara tersebut, dianggap termuat dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Penetapan Nomor : 40/Pdt.P/2021/PN Rap Halaman 3 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Pemohon sebagai mana permohonan di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya nama pemohon sebenarnya Agnesia Vioni Br. Sianipar, sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Rantau Utara yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 2 Rantau Utara yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Bernama : Supardi Spd, *Sedangkan* didalam Kutipan Akta kelahiran Nomor: 1210-LT-28052015-0025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, Nama pemohon tertulis Nama :Agnesia Vioni Sianipar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi ternyata benar nama Pemohon Agnesia Vioni Br. Sianipar sebagaimana tersebut dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 2 Rantau Utara yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Bernama : Supardi Spd tanggal 1 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan penyesuaian nama Pemohon tersebut harus didasarkan adanya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU No.23 tahun 2006, maka Permohonan dari Pemohon patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon disempurnakan mengingat pencatatan peristiwa penting dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan (vide : Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) sehingga permohonan pemohon disempurnakan menjadi satu kesatuan yang bunyinya sebagaimana tersebut dalam pertimbangan dan amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri perlu memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu untuk mencatatkan penyesuaian mengenai nama pemohon Agnesia Vioni Sianipar, *dirubah/diganti* menjadi Agnesia Vioni Br. Sianipar pada pinggir Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 1210-LT-28052015-0025 tanggal 29 Mei 2015 tersebut ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ;

Penetapan Nomor : 40/Pdt.P/2021/PN Rap Halaman 4 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Menetapkan bahwa Agnesia Vioni Sianipar, **dirubah/diganti** menjadi Agnesia Vioni Br. Sianipar;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu untuk mencatatkan penyesuaian mengenai nama pemohon Agnesia Vioni Sianipar, **dirubah/diganti** menjadi Agnesia Vioni Br. Sianipar pada pinggir Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 1210-LT-28052015-0025 tanggal 29 Mei 2015 tersebut ;
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari, Kamis, tanggal, 15 April 2021, oleh RIFAI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dibantu oleh M. HELMI FADLI AMHAS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

M. HELMI FADLI AMHAS, S.H.

RIFAI, S.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp.30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp.20.000,00 |
| 3. Materai | : Rp.10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp.10.000,00 + |
| Jumlah | :Rp.70.000,00 |
- (tujuh puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor : 40/Pdt.P/2021/PN Rap Halaman 5 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Nomor : 40/Pdt.P/2021/PN Rap Halaman 6 dari 6 halaman